

Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia

Dewi Tresya, Ima Mayasari, Abdul Aziz Suhendra

Spesialis Hukum Lingkungan
Universitas Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi

dtresya@gmail.com, imamayasari@yahoo.com, abdul.suhendra@kpk.go.id

Abstract

The National Movement to Save Natural Resources is a joint program of ministries/institutions that was initiated, coordinated, and supervised by the Corruption Eradication Commission (CEC). Licensing reform is one of priorities based on the finding that licensing is a corruption-prone area. This paper is intended to report the licensing reform progress as well as to formulate lessons learned and recommendations for the future. Data collection methods are literature studies, interviews and discussions with relevant stakeholders and experts. This study found that licensing reform has resulted in various milestones but not yet been completed and is important to continue with recommendations: (i) strengthening the control function of licensing; (ii) strengthening coordination between governmental institutions, central and regional; (iii) curbing poor compliance to environmental regulations and enforcing environmental recovery; (iv) developing anti-corruption safeguards in the licensing system; and (v) moratorium on the new licenses issuance until environmental planning and licenses reform are completed.

Keywords: *Licensing Reform, Natural Resources, Corruption Prevention, CEC*

Abstrak

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) merupakan program bersama kementerian/lembaga yang diinisiasi, dikoordinasi, dan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penataan perizinan merupakan salah satu fokus utama dalam GNP SDA berdasarkan temuan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan capaian penataan perizinan tersebut serta merumuskan catatan pembelajaran dan rekomendasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka beserta wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan serta ahli yang relevan. Kajian ini menemukan bahwa penataan perizinan telah menghasilkan berbagai tonggak capaian namun belum selesai dan penting untuk dilanjutkan dengan rekomendasi: (i) pengembangan strategi sistemik untuk penguatan fungsi pengendalian dalam perizinan; (ii) identifikasi solusi untuk penguatan koordinasi antar-institusi, pusat dan daerah; (iii) penertiban kepatuhan persyaratan lingkungan serta pemulihan lingkungan; (iv) pembangunan *safeguards* antikorupsi dalam sistem perizinan; dan (v) moratorium pemberian izin baru sampai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), rencana tata ruang, rencana pengelolaan SDA, dan penataan izin selesai.

Kata Kunci: Penataan Perizinan, Sumber Daya Alam, GNP SDA, Pencegahan Korupsi, KPK

Pendahuluan

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) merupakan program penguatan tata kelola sumber daya alam yang bebas korupsi di Indonesia, yang dinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disepakati pelaksanaannya secara bersama-sama oleh 27 kementerian dan lembaga di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, kelautan, dan perikanan pada tanggal 19 Maret 2015. Pada hari yang sama, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Jaksa Agung juga mendeklarasikan dukungannya terhadap GNP SDA melalui pelaksanaan penegakan hukum sektor sumber daya alam berdasarkan kewenangannya masing-masing. GNP SDA merupakan pembaruan dari Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia tanggal 11 Maret 2013 (NKB 12 K/L). Program ini merupakan tindak lanjut dari berbagai kegiatan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam yang dilakukan KPK sejak tahun 2009. KPK bertindak sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi dalam implementasi GNP SDA tersebut. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

Penataan perizinan merupakan salah satu fokus utama dalam GNP SDA. Hal ini berdasarkan pada temuan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam tata kelola sumber daya alam. Sejak tahun 2007, setidaknya terdapat 13 kasus korupsi terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, yang telah diputus oleh pengadilan serta berkekuatan hukum tetap. Kasus ini melibatkan beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Pelalawan Provinsi Riau,

dan Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Penataan perizinan bertujuan untuk memperkuat tata aturan dan implementasi perizinan sehingga dapat menutup kesempatan bagi praktik korupsi.

Kajian ini adalah hasil penelitian evaluatif, yang merupakan bagian dari program evaluasi GNP SDA tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan pelaksanaan GNP SDA sampai akhir Oktober 2018, serta merumuskan pembelajaran dan rekomendasi untuk pelaksanaan GNP SDA selanjutnya.

Metode yang digunakan adalah studi pustaka beserta wawancara dan diskusi. Studi pustaka melingkupi studi terhadap literatur, regulasi, serta dokumen terkait lainnya. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan para pemangku kepentingan terkait implementasi GNP SDA, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Informasi dan data yang diperoleh dari studi pustaka serta wawancara dan diskusi dianalisis hingga menghasilkan kajian ini. Data dan informasi yang termuat dalam kajian ini adalah hasil pengumpulan data sampai dengan 31 Oktober 2018.

Pembahasan

Hukum Perizinan

Izin (*vergunning*) merupakan salah satu bentuk penetapan (*beschikking*), yang merupakan tindakan hukum pemerintah secara sepihak, menimbulkan akibat hukum secara langsung dan konkrit, serta dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk itu (Muslimim, 1982). Izin adalah penetapan yang membolehkan perbuatan spesifik tertentu untuk orang/badan hukum tertentu (konkrit dan individual), dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan-perbuatan yang mana secara

umum adalah perbuatan yang dilarang atau membutuhkan pengawasan khusus (Ridwan, 2007).

Hasil penetapan tersebut berlaku sebagai ketetapan yang sah apabila memenuhi syarat:

1. Dibuat oleh organ pemerintahan yang berwenang;
2. Pembuatannya memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Ketetapan harus dalam bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang mendasarinya;
4. Muatan dan tujuannya harus sesuai dengan muatan dan tujuan yang ditentukan dalam peraturan yang mendasarinya.

(Van der Pot dalam Utrecht dan Saleh, 1985).

Kekurangan terhadap syarat sahnya penetapan sebagaimana tersebut di atas dapat mengakibatkan ketetapan tersebut 'batal karena hukum' atau 'dapat dibatalkan' (lihat Utrecht dan Saleh, 75-111, 1985). Berdasarkan penjelasan mengenai penetapan/ketetapan dan izin tersebut di atas, maka izin melingkupi unsur:

1. Instrumen yuridis yang lahir dari peraturan perundang-undangan;
2. Terdapat tujuan tertentu yang diatur dalam peraturan yang melahirkannya–dan oleh karenanya, penerbitan izin harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut;
3. Penerbitannya hanya boleh dilakukan oleh organ pemerintahan yang diberikan kewenangan khusus untuk itu;
4. Penerbitannya dan bentuk ketetapannya harus sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

5. Muatan izin harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan izin harus sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan izin itu sendiri (apabila ada); dan
7. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan izin agar dilakukan sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan.

Pelanggaran terhadap unsur-unsur tersebut seyogyanya dapat menimbulkan akibat hukum negatif terhadap izin tersebut. Akibat hukum ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Kerangka Hukum Perizinan Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia

Penetapan (*beschikking*) dikenal sebagai keputusan tata usaha negara dalam hukum Indonesia (Keputusan TUN), yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan 2014) dan peraturan pelaksanaannya. UU tersebut menentukan syarat sahnya Keputusan TUN sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur;
3. Muatan yang sesuai dengan objek Keputusan TUN;

yang keseluruhannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Lebih lanjut, UU Administrasi Pemerintahan 2014 mengatur implikasi hukum apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Keputusan yang tidak

memenuhi syarat pertama, yaitu ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka keputusan TUN tersebut tidak sah. Sementara itu, Keputusan yang tidak memenuhi syarat kedua dan ketiga, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Tidak sah berarti keputusan tersebut tidak mengikat sejak awal dan dianggap tidak pernah ada; sementara batal berarti berakhir sejak pembatalan. (Lihat Pasal 56, 70, dan 71)

Dalam konteks perizinan sektor sumber daya alam, terkhusus sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan-perikanan, peraturan yang mendasarinya terdapat pada regulasi masing-masing sektor, dengan mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Secara umum, regulasi sektoral tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan peraturan pelaksanaannya;
2. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan peraturan pelaksanaannya;
3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

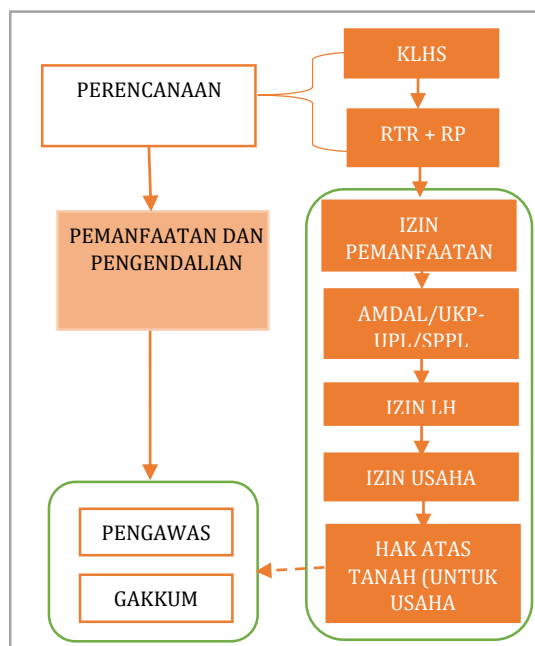
Selain itu, terdapat pula perizinan lintas sektoral yang dapat berlaku terhadap kegiatan usaha di keempat sektor tersebut. Perizinan dimaksud melingkupi antara lain: dalam konteks usaha secara umum (misal harus memperoleh izin berusaha di Indonesia), penataan ruang (misal izin lokasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang), izin lingkungan hidup, serta yang terkait dengan hak atas tanah (misal Hak Guna Usaha/HGU untuk perkebunan).

Izin-izin tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda, seperti misalnya tersebut di bawah ini:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya;
2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya;
3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan peraturan pelaksanaannya;
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya;

Izin juga terikat dengan ketentuan hukum perdata dan pidana yang berlaku secara umum. Keseluruhan regulasi tersebut pada prinsipnya dibuat untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan sesuai dengan tujuannya dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Perizinan agar dapat memenuhi fungsi pengendalian dimaksud tidak dapat dilepaskan dari ketentuan perencanaan (ruang dan pembangunan) dan penegakan hukum (administratif, perdata, dan pidana). Kerangka pengaturan perizinan sektor sumber daya alam sebagaimana dalam **Gambar 1** berikut ini.

Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia



Gambar 1. Kerangka Pengaturan Perizinan Sektor Sumber Daya Alam

Penataan Perizinan dalam GNP SDA

GNP SDA berdasar pada asas yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang berdasar pada demokrasi ekonomi yang taat pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kesatuan nasional. Dalam GNP SDA, KPK melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi kementerian dan lembaga terkait dan berfokus pada pencegahan korupsi yang disinyalir sebagai tantangan besar dalam mencapai penyelenggaraan sumber daya alam yang dimaksud dalam Pasal 33 tersebut.

Dalam konteks penataan perizinan, GNP SDA sampai akhir Oktober 2018 berfokus pada penertiban ketidakpatuhan hukum dan penguatan basis data perizinan di sektor perkebunan,

kehutanan, pertambangan, dan kelautan-perikanan. Kedua fokus tersebut diupayakan untuk mencapai tujuan:

1. Penguatan fungsi perizinan sebagai sistem pengendalian pengelolaan sumber daya alam;
2. Perwujudan penerbitan dan pengelolaan izin yang patuh hukum dan sesuai dengan tata kelola lingkungan yang baik;
3. Penyelamatan kerugian negara dari penurunan penerbitan dan pengelolaan izin yang tidak patuh hukum; dan
4. Penurunan praktik korupsi dari perbaikan sistem penerbitan izin dan penegakan kepatuhan hukum dalam pengelolaan izin.

Penertiban Pengelolaan Izin

GNP SDA telah mendorong terlaksananya evaluasi terhadap izin-izin yang telah terbit di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan-perikanan. Evaluasi ini diharapkan menghasilkan penertiban terhadap izin-izin yang ditemukan telah melanggar hukum, baik secara hukum administrasi maupun pidana dan perdata. Pada akhirnya, program ini diharapkan untuk mewujudkan izin yang *clean and clear*, yaitu telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak mengandung permasalahan hukum (seperti konflik/sengketa), termasuk tidak tumpang-tindih penguasaan lahan.

Di sektor perkebunan, GNP SDA menjalankan Program Satu Peta yang bertujuan untuk menghasilkan kesatuan informasi geospasial (Peta) yang memiliki standar yang sama. Program ini bukan sekedar pengumpulan Peta melainkan juga melingkupi proses untuk kompilasi seluruh Peta wilayah izin usaha perkebunan, penyamaan standar, dan sinkronisasi Peta wilayah izin usaha perkebunan dengan Peta wilayah izin

usaha dan hak atas tanah lainnya serta Peta peruntukkan ruang, yaitu Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Kawasan Hutan. Sinkronisasi tersebut melingkupi upaya penyelesaian tumpang tindih, yang juga memuat evaluasi legalitas izin usaha perkebunan tersebut. Pada akhirnya, program Satu Peta diharapkan dapat menghasilkan kesatuan Peta izin usaha perkebunan dalam satu standar yang, serta *clean and clear*.

Program Satu Peta diawali dengan pilot di Kalimantan Tengah untuk perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah koordinasi dan supervisi KPK telah menyelesaikan proses kompilasi dan integrasi. Analisis dan identifikasi tumpang-tindih Peta telah selesai dilakukan. Proses sinkronisasi baru dimulai pada September 2018 sehingga belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Untuk mendukung penyelesaian Program Satu Peta di Kalimantan Tengah, pada tanggal 28 September 2018, Pimpinan KPK, 11 (sebelas) Direktur Jenderal/Deputi Kepala dari 7 (tujuh) kementerian dan lembaga terkait perkebunan kelapa sawit, dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah menandatangani Komitmen Bersama untuk Program Satu Peta tersebut. Sejak Maret 2018, Program Satu Peta diperluas ke Provinsi Sulawesi Barat. Sampai akhir 2018, Program ini masih dalam proses kompilasi Peta dan data terkait.

Di sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Evaluasi ini telah selesai dilakukan, yang menghasilkan tingkat kepatuhan masing-masing IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang

berlaku. Namun demikian, tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan.

Di sektor pertambangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (Kementerian ESDM) telah melakukan evaluasi legalitas Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP Minerba), yang dimulai sejak 2011. Evaluasi dimulai dengan rekonsiliasi dokumen perizinan setelah terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini sejalan dengan rekomendasi kajian KPK kepada institusi terkait untuk melakukan penataan IUP Minerba dan penghentian sementara penerbitan IUP Minerba baru. Penghentian sementara ini bertujuan untuk menghindari permasalahan lebih lanjut dalam perizinan usaha pertambangan akibat belum jelasnya wilayah pertambangan dan status izin yang telah terbit. Hasil rekonsiliasi yang dilakukan pada periode 2011-2013 tersebut menunjukkan masih terdapat 45% IUP Minerba yang belum *clean and clear* (CnC) diarenakan masalah administrasi perizinan, tumpang tindih lahan, dan pelanggaran kewajiban keuangan.

Merespons hal ini, tahun 2014, KPK menginisiasi penataan perizinan usaha pertambangan sebagai salah satu fokus dalam implementasi NKB 12 K/L. Salah satu tujuannya adalah menertibkan IUP Minerba yang tidak CnC. Sampai tahun 2015, penataan perizinan ini menghasilkan temuan, antara lain (KPK, 2018):

- 4.276 IUP Minerba tidak CnC, dari total jumlah IUP Minerba 10.432;
- Dari total jumlah IUP Minerba tersebut, 1.850 perusahaan pemegang izin tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 1,37 juta ha IUP Minerba masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan 4.93 juta ha masuk ke dalam kawasan hutan lindung; dan
- Terdapat hutang pemegang IUP Minerba kepada negara (berasal dari kewajiban keuangan yang tidak dibayar), yang jumlahnya lebih dari 6 Triliun Rupiah.

Evaluasi legalitas IUP Minerba pada periode 2014-2015 tersebut telah berhasil mendorong peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan sebesar 10 Triliun Rupiah dan mendorong penertiban izin bermasalah sebanyak 1.087 IUP Minerba di 19 Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2015, evaluasi IUP Minerba dilanjutkan dan diperkuat oleh Kementerian ESDM. Salah satunya adalah melalui penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi IUP Minerba. Hasil evaluasi ini adalah berupa pengumuman status *clean and clear* (CnC) kepada publik dan pemberian sertifikat CnC kepada pemegang IUP oleh Direktur Jenderal Minerba atas nama Menteri ESDM. Status CnC diumumkan bila hasil evaluasi menunjukkan bahwa IUP telah memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan. Sementara itu, sertifikasi CnC diberikan kepada pemegang IUP bila hasil evaluasi menunjukkan bahwa IUP telah memenuhi berbagai persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

CnC telah selesai pada awal tahun 2018. IUP yang tidak memperoleh status dan sertifikat CnC, dikenakan pemblokiran status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sampai kewajibannya dipenuhi. Bila IUP ditemukan sudah tidak berlaku atau tidak memenuhi syarat mutlak, maka IUP dicabut/dinyatakan tidak berlaku. Hasil

evaluasi final menunjukkan sebanyak 6.101 IUP yang berstatus dan bersertifikat CnC dengan 2.818 diantaranya sudah habis masa berlakunya; serta 1.363 IUP yang tidak lulus CnC dengan 1182 di antaranya sudah habis masa berlakunya (Kementerian ESDM, 2018).

Selain itu, di sektor pertambangan, GNP SDA juga mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan pembaruan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK). Pembaruan ini dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk dilakukannya penyesuaian ketentuan dalam PKP2B dan KK yang telah ada dengan ketentuan dalam UU Minerba 2009. Penyesuaian ini pada pokoknya bertujuan untuk memperkuat penguasaan negara atas sumber daya minerba melalui kontrol terhadap operasi pertambangan serta pengenaan kewajiban bayar penerimaan negara yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Dengan dukungan koordinasi supervisi KPK, Kementerian ESDM telah menyelesaikan negosiasi atas 68 PKP2B dan 29 KK dan telah melakukan amandemen terhadap perjanjian/kontrak tersebut. Sementara itu, 2 KK belum selesai negosiasi.

Di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penertiban kepatuhan pendaftaran daya tampung kapal perikanan tangkap. Berangkat dari temuan KPK dalam Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Tahun 2014, yang menunjukkan adanya praktik manipulasi data ukuran kapal perikanan tangkap di lapangan, yaitu ukuran yang dilaporkan lebih kecil dari hasil pengukuran yang sebenarnya/*mark-down* (KPK, 2014). Kajian tersebut melaporkan juga bahwa praktik

manipulasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: adanya perbedaan signifikansi hasil pengukuran kapal dari setiap metode pengukuran kapal, tidak adanya pengawasan dan evaluasi secara intensif terhadap perubahan ukuran kapal yang terintegrasi antar-otoritas kesyahbandaran dan pelabuhan, dan tidak adanya sistem informasi identitas kapal yang dapat diakses oleh setiap otoritas kesyahbandaran dan pelabuhan yang *real-time* dalam jaringan.

Praktik manipulasi ini disinyalir bertujuan antara lain untuk menghindari pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) di KKP sehingga tidak kena kewajiban bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini terkait dengan ketentuan hukum bahwa kapal dengan daya tampung di atas 30GT yang wajib memiliki SIPI dan SIKPI dari KKP (Permen KKP No. PER/30/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia beserta perubahannya). Selain itu, praktik ini juga disinyalir bertujuan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang hanya diperuntukkan bagi kapal berukuran maksimal 30GT (berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang telah digantikan dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak). Oleh karena itu, KKP dalam GNP SDA mendorong dilakukannya pengukuran ulang terhadap kapal-kapal perikanan tangkap yang beroperasi di Indonesia.

KKP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melakukan program pengukuran ulang perikanan

tangkap, baik melalui gerai perizinan ataupun pembukaan gerai pengukuran di lokasi-lokasi nelayan (KKP, 2018). Ukur ulang telah selesai dilakukan terhadap sekitar 15.000 kapal. Hasil ukur ulang ini menemukan mayoritas dari kapal tersebut didaftarkan dengan daya tampung yang tidak sesuai (*dikecilkan/mark down*).

Penguatan Basis Data Perizinan

GNP SDA dalam perjalanannya menemukan bahwa basis data perizinan belum dapat diandalkan. Sementara itu basis data merupakan faktor utama untuk dapat mewujudkan tata kelola perizinan yang sesuai fungsinya sebagai instrumen yuridis pengendalian. Persoalan sistem data dan informasi perizinan ini teridentifikasi dalam beberapa kajian KPK terkait sumber daya alam, seperti Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Sawit (2016) dan Laporan Hasil Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan (2014). Kelemahan basis data ini membuka peluang bagi berbagai pelanggaran hukum dan praktik korupsi dalam tata kelola perizinan. Berbagai upaya perbaikan tata kelola pun terhambat akibat ketiadaan data yang lengkap dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, KPK mendorong GNP SDA ke arah pengembangan basis data perizinan oleh setiap kementerian/lembaga yang membidangi keempat sektor tersebut. Program ini diharapkan dapat mewujudkan basis data perizinan yang lengkap, mutakhir, dan terintegrasi antar-kementerian dan lembaga.

Di sektor perkebunan, Kementerian Pertanian mengembangkan Satu Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). Sistem ini dirancang untuk memiliki 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu; sebagai basis data perizinan usaha perkebunan yang terintegrasi secara nasional, instrumen pengawasan dan evaluasi perizinan usaha perkebunan, serta instrumen koordinasi

dengan kementerian dan lembaga terkait perizinan usaha perkebunan. SIPERIBUN sudah beroperasi untuk fungsi basis data dan sudah mulai disosialisasikan kepada pemangku kepentingan terkait (Kementan, 2018; Lihat <http://sip.ditjenbun.pertanian.go.id>).

Di sektor kehutanan, KLHK mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH). SIPUHH dikembangkan berdasarkan hasil kajian KPK (2015) yang menemukan banyaknya hasil hutan kayu komersial yang tidak tercatat dan/atau yang royaltinya tidak dibayar kepada negara (royalti ini seharusnya dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa 77-88% hasil hutan kayu dari hutan alam Indonesia tidak tercatat pada periode 2003-2014. Akibatnya, estimasi royalti yang tidak terbayarkan kepada negara adalah sebesar Rp. 62,8-86,9 trilyun (KPK, 2015).

SIPUHH diharapkan dapat menyediakan data hasil hutan kayu yang lengkap dan benar. Berdasarkan data tersebut, SIPUHH diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memastikan penghitungan kewajiban bayar pemegang izin adalah akurat dan dibayarkan kepada negara. Selain itu, SIPUHH juga diharapkan dapat membantu verifikasi legalitas kayu. Dengan demikian, SIPUHH yang beroperasi efektif dapat meminimalisasi kerugian negara akibat kehilangan pendapatan dari hasil kayu yang tidak dilaporkan serta penebangan kayu ilegal.

Program ini telah menghasilkan SIPUHH yang memiliki fungsi pencatatan hasil kayu dari pengelolaan izin yang terintegrasi dengan berbagai data perizinan, perencanaan, inventarisasi potensi kayu, dan kewajiban bayar yang timbul dari hasil kayu tersebut. Lebih lanjut, SIPUHH juga terintegrasi dengan data legalitas kayu dalam setiap rantai pasokan sampai ke industri hilir.

Di sektor pertambangan, GNP SDA mendorong terwujudnya satu data perizinan di sektor pertambangan. Sebagai hasilnya, Kementerian ESDM telah mengembangkan 3 (tiga) *platform* basis data, yaitu *Minerba One Map Indonesia* (MOMI), *Minerba One Data Indonesia* (MODI), dan *ESDM One Map*—yang ketiganya tersajikan dalam jaringan. Ketiga basis data memuat informasi mengenai Peta beserta informasi izin usaha pertambangan, yang memungkinkan proses analisis tumpang tindih. (<https://modi.minerba.esdm.go.id>; <https://modi.minerba.esdm.go.id>; dan <https://geoportal.esdm.go.id>).

Di sektor kelautan dan perikanan, KKP telah mengembangkan sistem informasi perizinan perikanan tangkap dalam jaringan (lihat <http://www.perizinan.kkp.go.id>). Sistem informasi tersebut juga mengintegrasikan pencatatan perizinan perikanan tangkap di daerah se-Indonesia (<http://www.perizinan.kkp.go.id/izindae> rah2017/).

Berbagai capaian tersebut di atas menunjukkan bahwa penataan perizinan belum mencapai hasil akhir yang diharapkan. Namun demikian, program penataan perizinan yang telah dilakukan tersebut telah berhasil mengembangkan diskursus dalam lingkungan birokrasi pemerintahan dan publik mengenai persoalan tata kelola perizinan di sektor sumber daya alam dan pentingnya dilakukan penataan perizinan, yang merupakan fondasi untuk keberlanjutan proses ke depan. Capaian-capaian tersebut juga merupakan tonggak capaian (*milestones*) penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Catatan untuk Penataan Perizinan ke Depan

Penataan perizinan dalam praktiknya mengandung kompleksitas yang tinggi karena objek yang menjadi sasaran adalah keluaran dari peristiwa di masa lampau, sementara informasi dan data tidak terdokumentasi dengan baik. kajian ini menemukan beberapa isu yang penting untuk menjadi sasaran keberlanjutan penataan perizinan ke depan.

1. Penataan perizinan belum menysasar perizinan lingkungan.

Perizinan lingkungan merupakan instrumen hukum bagi pemerintah untuk mencegah, mengendalikan, dan mengelola dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib didahului dengan izin lingkungan (lihat Pasal 36). Penerbitan izin lingkungan didahului dengan proses asesmen terhadap risiko dampak kegiatan usaha bagi lingkungan, termasuk keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, perizinan lingkungan adalah alat pengendalian yang sentral dalam rangka penyelamatan sumber daya alam.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sektor pertambangan dan perikanan tangkap telah menyelesaikan program penertiban izin. Namun demikian, penertiban yang dilakukan belum menysasar pada kepatuhan pemegang izin terhadap ketentuan perizinan lingkungan—khususnya pada sektor-sektor usaha memiliki risiko tinggi dalam pencemaran dan perusakan lingkungan.

Misalnya sektor pertambangan, dalam eveluasi IUP Minerba, izin lingkungan hanya dinilai keberadaanya, atau pemenuhan administratif (lihat Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba). Dengan demikian, dampak evaluasi terhadap pemulihan lingkungan dan pencegahan perusakan atau pencemaran lingkungan tidak nyata. Isu tambang perusak lingkungan masih menjadi tantangan bagi Indonesia.

2. Izin sosial belum dilihat sebagai elemen penting dalam penataan perizinan.

Izin sosial merupakan legitimasi yang terbit dari penilaian masyarakat. Izin sosial terpenuhi ketika masyarakat luas telah menerima kegiatan usaha tersebut (Cullen-Knox C. et. al., 2017). Izin sosial akan menentukan efektifitas suatu kegiatan usaha (Smits C.C.A., Leeuwen J. dan Tatenhove J.P.M., 2017). Perlawanan dari publik akan kontra-produktif terhadap jalannya kegiatan usaha dan dapat menimbulkan kerugian secara finansial bagi pelaku usaha. Khususnya dalam sektor-sektor sensitif, seperti sumber daya alam, aktor non-pemerintah aktif melakukan perlawanan terhadap kegiatan usaha yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam diskursus tata kelola lingkungan, berkembang teori bahwa berfungsinya izin sosial dapat mendorong perilaku usaha yang baik (*good governance*). Efektifitas izin sosial ini merupakan hasil dari berjalannya fungsi pemerintahan dan peran serta masyarakat (Heyes A. dan Oestreich A.M, 2018; Cullen-Knox C. et. al., 2017).

Oleh karena itu, penataan perizinan perlu untuk mengembangkan bagaimana izin sosial ini dapat bekerja efektif dalam perizinan sumber daya alam. Dalam hal ini, efektifitas peran serta masyarakat perlu diperkuat dalam sistem perizinan.

3. Penertiban izin belum terimplementasikan secara konsisten sampai ke tingkat tapak.

Catatan ini khususnya ditemukan pada evaluasi IUP Minerba. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan dimana IUP Minerba yang tidak lulus CnC dan sudah diblokir oleh Kemenkumham, masih terus beroperasi dan mendapat layanan perizinan di tingkat daerah.

Temuan tersebut di atas memperlihatkan tantangan dalam penertiban izin, yaitu bagaimana penertiban izin dapat dilakukan secara konsisten oleh seluruh instansi pemerintahan terkait, baik di pusat maupun daerah. Untuk mencapai ini, diperlukan koordinasi yang efektif antara institusi terkait (pusat dan daerah).

Salah satu catatan yang muncul dari pemerintah daerah adalah adanya keengganan dari pemerintah daerah untuk menertibkan atau mencabut izin karena adanya risiko gugatan ke pengadilan ataupun kriminalisasi terhadap pejabat terkait.

4. Sistem informasi dan data berbasis elektronik dalam jaringan telah terbangun, namun muatannya belum lengkap dan mutakhir-kecuali untuk perikanan tangkap.

Sistem informasi dan data berbasis elektronik dalam jaringan tengah marak menjadi produk pemerintahan di Indonesia. Hampir setiap institusi tengah mengembangkan sistem informasi. Hal

ini juga berlangsung dalam konteks perizinan pada keempat sektor SDA, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Namun demikian, informasi dan data yang termuat dalam sistem informasi tersebut belum lengkap, termutakhir, dan dapat diandalkan.

Sebagai contoh, di sektor pertambangan, meskipun evaluasi IUP Minerba telah selesai dan data telah dimasukkan ke dalam sistem MOMI dan MODI, data yang termuat dalam sistem tersebut belum termutakhirkan dan selaras dengan data yang ada di pemerintah daerah. Sementara itu, penyelenggaraan perizinan ada banyak di tingkat provinsi.

Sektor yang telah berhasil mencapai satu informasi dan data yang lengkap dan mengalami pemutakhiran adalah perikanan tangkap. Langkah yang ditempuh oleh KKP (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap) adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan di daerah dalam satu sistem, yang disebut SIMKADA. Dengan demikian, seluruh data perizinan (yang dihasilkan dari proses perizinan) langsung masuk dalam satu sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh mekanisme perizinan perikanan tangkap yang jangka waktunya satu tahunan—sehingga perlu diperpanjang setiap tahun. Dalam satu periode perpanjangan, seluruh data dan informasi dapat terdaftar secara komprehensif dalam SIMKADA.

Sementara itu, sektor berbasis lahan memiliki mekanisme perizinan yang kompleks, melibatkan rangkaian panjang izin/rekomendasi dari berbagai sektor, dengan jangka waktu keberlakuan izin yang panjang (sampai puluhan tahun). Dengan demikian, pengumpulan dan

pemutakhiran informasi dan data perizinan pun menjadi pekerjaan yang kompleks. Pendekatan yang telah dilakukan oleh KKP dalam perizinan perikanan tangkap tidak cukup untuk dapat memberikan efek keberhasilan yang sama di sektor berbasis lahan.

Kerja sama seluruh institusi (pemerintah pusat dan daerah) menjadi prasyarat untuk mewujudkan satu data yang lengkap dan mutakhir di sektor berbasis lahan. Sistem informasi yang telah dikembangkan oleh masing-masing institusi perlu untuk diintegrasikan. Muatan informasi juga perlu konsisten satu sama lain. Untuk ini, sistem koordinasi yang efektif antara institusi terkait (pusat dan daerah) menjadi syarat untuk mencapai tujuan tersebut.

5. Belum ada upaya yang sistemik dan komprehensif untuk memperkuat sistem perizinan sebagai sistem pengendalian pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai program GNP SDA di atas telah berkontribusi signifikan terhadap upaya untuk mendorong penertiban izin-izin bermasalah. Pengembangan sistem pengendalian pun telah dilakukan, misalnya SIPUHH yang bertujuan untuk memperkuat pengendalian penebangan kayu ilegal dan peredarannya. SIPERIBUN pun dibangun untuk mencapai tujuan pengendalian kegiatan perkebunan melalui sistem perizinan. Namun demikian, pendekatan yang dilakukan masih secara sektoral, termasuk perizinan lingkungan yang belum disasar untuk optimalisasi perannya dalam mengendalikan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Perizinan lingkungan akan berfungsi secara efektif dan efisien bila diimplementasikan secara sinergis

dengan perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Prosedur dan kriteria perlu dirancang sedemikian rupa sehingga ketiganya dapat menghasilkan fungsi kontrol yang efektif terhadap dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan dan sumber daya alam (lihat The World Bank, 2012).

Selain itu, penataan perizinan juga perlu didukung oleh penegakan hukum yang kuat, baik administrasi, pidana, dan perdata. Temuan evaluasi perizinan tidak hanya berbentuk pelanggaran administrasi tetapi juga pelanggaran hukum pidana, dan dapat dikembangkan menjadi gugatan hukum perdata. Sebagai contoh, di sektor pertambangan, KPK dalam GNP SDA menemukan indikasi adanya kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan izinnya atau tidak berizin–yang dapat merupakan pelanggaran pidana pertambangan (Lihat Pasal 158, 160, dan 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Selain itu, terdapat juga temuan indikasi adanya kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan konservasi dan lindung–yang dapat merupakan pelanggaran pidana kehutanan (lihat Pasal 89, 90, 91, 105, dan 106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Sebagaimana telah dibahas dalam bagian sebelumnya mengenai kerangka pengaturan perizinan sumber daya alam di Indonesia, perizinan lingkungan telah diatur dalam suatu sistem pengelolaan sumber daya alam yang sistematis. Sistem ini melingkupi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, serta pengawasan dan penegakkan hukum. Sistem ini perlu diperkuat agar dapat

berfungsi secara efektif dalam menjaga sumber daya alam dari kegiatan eksploitasi yang merugikan negara dan masyarakat. Untuk ini, penataan perizinan pun perlu dibangun dalam satu strategi secara sistemik dalam tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Penutup

Berdasarkan capaian dan catatan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, penataan perizinan sektor sumber daya alam belum selesai dan penting dilanjutkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya selanjutnya adalah:

1. Pembangunan strategi sistemik dan praktis untuk penguatan fungsi pengendalian dalam perizinan.

Strategi ini perlu dibangun dalam kerangka yang komprehensif mulai dari aspek perencanaan, pemberian izin, pungutan kewajiban bayar pelaku usaha, pengawasan dan penataan, serta penegakan hukum.

Perbaikan harus dilakukan mulai dari aspek perencanaan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk menjadi dasar dalam penetapan rencana pengelolaan SDA sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, serta kelautan dan perikanan ke depan. Berdasarkan KLHS, perencanaan ruang harus dituntaskan sampai ke level rinci.

Berdasarkan KLHS dan rencana tata ruang tersebut, dilakukan evaluasi izin secara menyeluruh dan substansial. Dengan ini, evaluasi izin tidak hanya sebatas pemenuhan administratif, namun juga mengevaluasi efektivitas dari izin tersebut dalam pengelolaan SDA di Indonesia.

2. Identifikasi solusi sistemik dan praktis untuk penguatan koordinasi antar-institusi, pusat dan daerah.

Dalam upaya penertiban izin dan penguatan sistem informasi dan data perizinan, teridentifikasi bahwa koordinasi dan kesatuan langkah pemerintah menjadi tantangan utama dalam pencapaian hasil yang diharapkan. Selain itu, dukungan dari penegak hukum juga diperlukan, khususnya dalam hal penindakan temuan pelanggaran dan perlindungan bagi pejabat penertib izin yang sungguh-sungguh.

3. Penertiban kepatuhan persyaratan lingkungan serta pemulihan lingkungan perlu menjadi fokus penataan perizinan ke depan.

Dokumen analisis lingkungan hidup beserta izin lingkungan perlu dievaluasi secara substantif, dan penataan kepatuhannya perlu untuk dilakukan. Indikasi perusakan atau pencemaran lingkungan perlu untuk ditindaklanjuti sampai pemulihan.

4. Perlunya standar *safeguards* antikorupsi dalam sistem perizinan.

Pemerintah perlu menerapkan standar antikorupsi dalam perizinan, baik dalam penerapan *good governance* (akuntabilitas dan transparansi) maupun terhadap standar antikorupsi, seperti deklarasi antisuap, wilayah bebas gratifikasi, penerapan aturan konflik kepentingan, dan penggunaan sistem dalam jaringan yang dapat mengurangi tatap muka secara langsung.

Standar ini perlu diaplikasikan dalam seluruh sistem perizinan di Indonesia, meliputi sistem pemberian/perpanjangan izin, sistem pengawasan izin, dan layanan

perizinan lainnya. Dengan demikian, praktik korupsi dalam sistem perizinan dan pelanggaran perizinan, seperti fenomena yang kini terjadi, dapat diminimalisir.

5. Moratorium pemberian izin baru di keempat sektor sampai KLHS dan rencana tata ruang, rencana pengelolaan SDA, serta penataan izin selesai.

Kerja sama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penataan perizinan menunjukkan bahwa penerimaan negara secara signifikan naik melalui penataan izin yang sudah terbit (KPK, 2018). Contoh ini menunjukkan bahwa perekonomian negara dapat ditingkatkan melalui optimalisasi dari izin yang sudah ada. Data perizinan pun menunjukkan jumlah izin yang tidak sedikit; seperti misalnya di sektor pertambangan, setidaknya ada 3283 IUP, 31 Kontrak Karya, dan 68 PKP2B yang *clean and clear*, upaya pencapaian penerimaan negara untuk operasional pembangunan dapat difokuskan pada optimalisasi sejumlah izin-izin tersebut. Ilustrasi pendapatan negara dalam skenario moratorium perlu disusun sebelum moratorium diimplementasikan untuk menjadi dasar kebijakan moratorium serta perencanaan kegiatan ekonomi di keempat sektor tersebut selama masa moratorium. Tanpa moratorium izin baru, persoalan perizinan akan semakin sulit dikendalikan dan akan menimbulkan biaya penataan dan penanggulangan kerusakan, serta kerugian negara yang besar.

Kajian evaluasi ini menemukan pentingnya program penataan perizinan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang memberikan kemakmuran bagi rakyat secara berkeadilan dan

berkelanjutan. Kajian ini juga menunjukkan berbagai tantangan untuk mewujudkannya. Berbagai capaian dan catatan penataan perizinan sebagaimana terumuskan di atas menunjukkan signifikansi GNP SDA dan peran KPK dalam pengembangan penataan perizinan. Program penataan perizinan dan GNP SDA perlu untuk dilanjutkan secara konsisten dengan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. Catatan dan rekomendasi yang disajikan dalam kajian ini diharapkan dapat dipertajam oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi bentuk konkret untuk diaplikasikan secara efektif dalam penataan perizinan ke depan.

Referensi

- Agung, Rizky. (2017). *Penataan Izin Batubara Dalam Koordinasi Dan Supervisi KPK*. Publish What You Pay Indonesia. Jakarta.
- Atmosudirjo, S. P. (1994). *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Cetakan Kesepuluh*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Biber, E. (2014). The Permit Power Revisited: The Theory and Practice of Regulatory Permits in the Administrative State. *Duke Law Journal* 64:133-234.
- Cullen-Knox, C. et al. (2017). *Contemporary Challenges in Environmental Governance: technology, Governance, and The Social License*. *Environmental Policy and Governance* 27(1):3-14.
- Cullen-Knox, C. et al. (2017). *The Social License to Operate and Its Role in Marine Governance: Insights from Australia*. *Marine Policy* 79:70-77.
- Heyes, A. Oestreich, A.M. A Theory of Social License When Regulatory Pressure Is Jointly Produced by an EPA and an NGO. *Journal of Regulatory and Economics* 54 (3):219-243.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2013). *Laporan Hasil Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Korsup: Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pada 12 Provinsi*. Litbang KPK. Jakarta. <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/li tbang/gerakan-nasional-kedaulatan-energi>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). *Laporan Hasil Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Mencegah Kerugian Negara di Sektor Kehutanan: Sebuah Kajian tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penatausahaan Kayu*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Gerakan Nasional Kedaulatan Energi*. Litbang KPK. Jakarta. <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/li tbang/gerakan-nasional-kedaulatan-energi>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). *Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut Dan Sumber Daya Kelautan*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 2018*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Lacey, J., and Lamont, J. (2014). Using Social Contract to Inform Social License to Operate: An Application in the Australian Coal Seam Gas Industry. *Journal of Cleaner Production* 84:831-839.
- Maryaty, Rizky, dkk. (2017). *Laporan Koordinasi Dan Supervisi Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam*. Publish What You Pay Indonesia. Jakarta.
- Muslimin, H.A. (1982). *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Mustafa, B. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015. (2015). *Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 30 Desember 2015*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. (2012). *Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. 7 Februari 2012*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018. (2018). *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 25 Mei 2018*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83. Jakarta.

- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. (2014). *Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 31 Desember 2014*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399. Jakarta.
- Prins, W.F. dan Adisapoetra R.K. (1987). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Keenam. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Ridwan HR. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo. Jakarta.
- Roach, M. (2015). *Can 'Risk-Based' Regulation Help Increase Public Confidence in the EPA? An Evaluation of New South Wales Environmental Licensing Reforms*. Environmental and Planning Law Journal 32(4).
- Smits, C.C.A., et al. (2017). *Oil and Gas Development in Greenland: A Social License to Operate, Trust, and Legitimacy in Environmental Governance*. Resources Policy 53: 109-116.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. *Pertambangan Mineral dan Batubara. 12 Januari 2009*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. 24 September 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang*. 13 Agustus 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. *Penataan Ruang*. 27 April 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. *Administrasi Pemerintahan*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004. *Perikanan*. 6 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 3 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Jakarta.

**Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional
Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014. *Kelautan*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014. *Perkebunan*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. *Kehutanan*. 30 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073. Jakarta.

United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). (2019). *Framework for Effective Land Administration: A Reference for Developing, Reforming, Renewing, Strengthening, or Modernizing Land Administration and Management Systems*. UN-GGIM. Online.

Utrecht, E. Djindang, M.S. (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Kesembilan. PT Ichtiar Baru. Jakarta.

The World Bank. 2012. *Guidance Notes on Tools for Pollution Management*. The World Bank. Washington, DC.